PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No. 2, Telp. 0423-24761, Fax. 26455 Makale

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TORAJA
Nomor : 167/DP.TT/PAUD-PNF/VII/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenjang Taman Kanak-kanak (TK)
b. bahwa untuk mengetahui keberadaan dan kondisi serta memperkuat kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK);
c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Taman Kanak-kanak (TK) dalam hal peningkatan mutu, keamanan, kenyamanan, kesehatan dan kebersihan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Peraturan Mendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Surat Permohonan **PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK (TK) MADATU Nomor : 06/TK-MD/V/2024** Tanggal 21 Mei 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja Tentang Penyelenggaraan **Taman Kanak-kanak (TK) Madatu** Tahun 2024.

KESATU : Memberikan izin kepada pengelolaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	**TK MADATU**
Jenis Kegiatan	:	**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Penyelenggara	:	**ALFRIDA TANGDILAMBI, S.Pd**
Alamat Lembaga	:	**Lembang Limbong, Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja**

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas Pengelola/penyelenggara adalah :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan seperti tempat belajar, sumber belajar, sarana dan bahan belajar untuk kelangsungan program;
2. Mendorong peserta didik agar aktif belajar sesuai minat dan kemampuannya;
3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan bersama Tenaga Pendidik kepada orang tua/wali anak;
4. Memantau proses belajar mengajar yang dilaksanakan;
5. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar untuk peningkatkan mutu kelembagaan kelompok bermain;
6. Melaksanakan tugas-tugas administrasi persuratan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
7. Menyusun laporan perkembangan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan secara berkala;
8. Menyusun laporan kegiatan setiap bulan;

KETIGA : Tugas Tenaga Pendidik/Guru adalah :

1. Menyusun silabus untuk proses pembelajaran;
2. Menyusun jadwal pembelajaran;
3. Memberikan pelayanan pendidikan kepada anak sesuai dengan usia dan kemampuan anak;
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada orang tua/wali anak;
5. Melaporkan hasil evaluasi pendidikan anak kepada orang tua/wali anak dan pengelola/penyelenggara;

KEEMPAT : Untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana disebut dalam diktum kedua, ketiga dan keempat, maka pendanaan bersumber dari :

1. Swadaya masyarakat;
2. Bantuan pemerintah Lembang/Kelurahan, Dinas Pendidikan Kabupaten, Propinsi dan Pusat;
3. Sumber dana lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja

KEANAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa bilamana terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **M a k a l e**
Pada tanggal : **17 Juli 2024**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tana Toraja,

ANDARIAS LEBANG, S.Pd
NIP. 19710117 199802 1 004

Tembusan Yth :
1. Bupati Tana Toraja di Makale (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale (sebagai laporan);
3. Sekertaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale (sebagai laporan)
4. Pengelola/Kepala Satuan PAUD di tempat;
5. A r s i p.

Dipindai dengan CamScanner